

BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN BAGI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta pemerataan pembangunan antara desa dan kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka menyeimbangkan perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif di kelurahan maka diberikan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan;
- bahwa agar Bantuan Keuangan bagi Kelurahan dapat tepat sasaran dan tepat guna, maka perlu adanya pedoman dalam mekanisme pengusulan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan;
- bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan bagi Kelurahan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 2);
- 9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN BAGI KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
- 4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
- 5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
- 6. Lurah adalah pejabat daerah yang memimpin kelurahan dan ditunjuk oleh Bupati;
- 7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat;
- 8. Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPDKB adalah Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu

9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Rokan Hulu;

BAB II AZAS BANTUAN KEUANGAN BAGI KELURAHAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan Bagi Kelurahan dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib;

BAB III TATACARA PENGUSULAN BANTUAN KEUANGAN BAGI KELURAHAN

Bagian Pertama Musyawarah Khusus Bantuan Keuangan bagi Kelurahan

Pasal 3

- (1) Musyawarah Khusus Tentang Bantuan Keuangan bagi Kelurahan dilaksanakan setelah ditetapkannya pengesahaan APBD Kabupaten pada tahun bersangkutan;
- (2) Musyawarah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Lurah, Perangkat Kelurahan, Pengurus LPMK, Kepala Lingkungan, RW, RT, Tokoh-Tokoh Masyarakat di kelurahan tersebut;
- (3) Musyawarah Khusus tersebut membahas dan menghasilkan sekurangkurangnya:
 - a. Menetapkan usulan-usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui Bantuan Keuangan Bagi Kelurahan;
 - b. Menetapkan Pengelola dan Lembaga yang mendapatkan alokasi dari Dana Bantuan Keuangan Bagi Kelurahan
- (4) Hasil Musyawarah Khusus Bantuan Keuangan bagi Kelurahan dituangkan didalam Berita Acara Musyawarah Khusus yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan (Seklur), Ketua LPMK dan Diketahui oleh Lurah serta Lima orang saksi peserta musyawarah khusus tersebut;
- (5) Pengelola dan Lembaga yang mendapatkan dana Bantuan Keuangan bagi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Bantuan Keuangan bagi Kelurahan

Pasal 4

- (1) Sekretaris Kelurahan menyusun Daftar Rencana Kerja dan Anggaran Bantuan Keuangan bagi Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah khusus Bantuan Keuangan bagi Kelurahan yang tertuang didalam Berita Acara;
- (2) Pengelola dan Lembaga yang ditunjuk membuat dan menyusun Proposal Permintaan Dana sesuai dengan kegiatan yang telah disepakati di dalam musyawarah khusus Bantuan Keuangan bagi Kelurahan;
- (3) Proposal yang telah dibuat dan disusun oleh Panitia atau Lembaga harus diketahui dan mendapat persetujuan dari Lurah;

BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BAGI KELURAHAN

Pasal 5

Bantuan Keuangan bagi Kelurahan berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hulu

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 6

Tujuan dialokasikannya Bantuan Keuangan bagi Kelurahan adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam sekala kecil dikelurahan;
- d. Meningkatakan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 7

Mekanisme penyaluran dan pencairan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan :

- Pengelola dan Lembaga yang telah ditetapkan Lurah mengajukan proposal dan permohonan dana yang dianggarkan dalam Bantuan Keuangan bagi Kelurahan kepada Bupati Rokan Hulu c.q Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai PPKD/BUD setelah mendapat pengesahan dari Lurah;
- b. Lurah membuat surat permohonan Bantuan Dana bagi Kelurahan sesuai dengan anggaran yang ditersedia setelah merekapitulasi proposal-proposal yang disampaikan Pengelola dan Lembaga kepada Lurah, surat permohonan tersebut harus diketahui/disetujui oleh Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPPDKB;
- c. Kepala BPPDKB membuat Rekomendasi terhadap permohonan pihak Lurah dan meminta persetujuan dari Bupati Rokan Hulu;
- d. Setelah Rekomendasi dari BPPDKB mendapatkan persetujuan dari Bupati Rokan Hulu maka Kepala DPPKA meproses pencairan dan menyalurkan langsung Dana Bantuan Kelurahan kepada Lembaga-Lembaga yang telah ditetapkan oleh kelurahan sesuai dengan rekomendasi tersebut;

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Bagi Kelurahan, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pengelola dan Lembaga yang telah ditetapkan sebagai penerima Alokasi Bantuan Keuangan bagi Kelurahan tersebut;
- (2) Pada dasar dan prinsipnya Penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan bagi Kelurahan diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kelurahan yang belum dianggarkan dalam DPA-SKPD Kelurahan maupun dari Program Kegiatan Lainnya yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, Propinsi atau Pusat:
- (3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud Ayat (2) antara lain :
 - a. Biaya bantuan sarana dan prasarana publik dalam skala kecil.
 - b. Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan di Kelurahan seperti PKK, PAUD, Karang Taruna, LPMK, RW/RT, Lembaga Kerapatan Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang sah dan terdaftar di Kelurahan serta diakui keberadaannya oleh Kelurahan dan masyarakat yang belum terbiayai dalam DPA Satuan Kerja Kelurahan;
 - c. Bantuan Pengembangan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
 - d. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan / bantuan untuk rumah ibadah;
 - e. Bantuan Kepanitiaan Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional;
 - f. Bantuan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - g. Kegiatan lainnya yang dianggap penting oleh masyarakat dan Kelurahan.

Bagian Kempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 9

- (1). Pengelola dan Kelembagaan yang menerima Bantuan Dana bagi Kelurahan Wajib membuat Pertanggungjawaban Keuangan (sekurang-kurangnya realisasi penerimaan dan pengeluaran berserta bukti-bukti pendukung) dan Fisik pelaksanaan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan serta masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiaannya setalah diterima dan dilaksanakannya kegiatan tersebut kepada Lurah;
- (2). Lurah menyampaikan rekapitulasi Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Anggaran serta Realisasi Flsik kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengelola dan Lembaga di desa masing-masing kepada Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan;

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 10 meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan yang mencakup perencanaan dan pengusulan pencairan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan;
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan;
- d. Memberikan bimbingan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan bagi Kelurahan.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 meliputi :

- Memfasilitasi penyelenggaraan/pelaksanaan administrasi keuangan dan kegiatan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan bagi Kelurahan;
- b. Menyelesaikan permasalahan ditingkat kecamatan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan di wilayah masing-masing;
- c. Membuat laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan ditingkat kecamatan untuk disampaikan ke Kabupaten/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;

Pasal 13

- (1). Lurah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan yang dilakukan oleh Pengelola atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan bagi Kelurahan tersebut:
- (2). Pertanggungjawaban secara umum pelaksanaan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan dilakukan dalam musyawarah khusus pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan di tingkat Kelurahan;

BAB VI TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 14

- (1). Pengelola atau Lembaga yang ditunjuk bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan kegiatan Bantuan Keuangan bagi Kelurahan yang dikelola;
- (2). Apabila terdapat penyimpangan karena alasan pribadi maka menjadi beban dan tanggungjawab Panitia dan Lembaga secara pribadi.
- (3). Penyimpangan yang dilakukan karena kebijaksanaan Pengelola atau Lembaga yang ditunjuk, maka Lurah melaksanakan forum rapat/musyawarah khusus yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat;
- (4). Terhadap penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan berdasarkan aturan tentang tuntutan ganti rugi yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyimpangan dimaksud.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kelurahan dan Instansi terkait lainnya dalam Proses Perencanaan, penyusunan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan bagi Kelurahan.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku untuk tahun anggaran 2011.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal **2** Juni 2011

₩ BUPATI ROKAN HULU, 🗘

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian Pada tanggal **22**Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

<u>Ir![/]DAMRI</u>

Pembina Utama Muda

NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR 21

en en la comparte de la comp La comparte de la comparte della comparte de la comparte della compa

31 H1 H53

t de la grande de la composition de d<mark>e agunda de agunda de la composition de la composition de la composition de</mark> La grande de la composition de la grande de la composition de la composition de la composition de la composition

i i 160 kumuggary matus dirina kidabudan 150 jili i membar R

eli Horo Parandia del come de mandra de mandra de mandra de mandra de mandra de modo de modo de modo de modo d Estado de mandra de mandra de mandra de mandra Mandra de mandra de modo de modo de modo de modo de modo de man

President of the soft of the color



and sparse to globe emigrations of after the sections of the section of the sections of the section of the secti

i kirakiran da marani Bengarakan Marani da marani Bengarakan Marani da Marani d

IS BUILD CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR